

PENETAPAN – PENGURUS DAN PENYIMPAN – BARANG MILIK NEGARA

2025

Kpts 5 Tahun 2025; 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 76/PMK.06/2019; PMK Nomor 83/PMK.06/2016; PMK 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 165/PMK.06/2021; PMK 181/PMK.06/2016; PMK 115/PMK.06/2020; PMK 118/PMK.01/2021; PMK 153/PMK.06/2021; PMK 118 Tahun 2023; PMK 39 Tahun 2024; Keputusan KPU RI Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1868/HK.03.2/02/2021.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini menetapkan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran:

Nama : Akhmad Saeful, S.E.
Golongan : III/a
Jabatan : Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan
Sarana Pemilu

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Januari 2025

- Lampiran : 1